



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.B/2022/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Marlin als Bakatak bin (alm) Gasan
2. Tempat lahir : Sungai Puring
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 25 November 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Tumbang Kalang Rt.008 Rw.003 Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muklis bin Delan
2. Tempat lahir : Gresik (Jawa Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 01 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022.

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 30 Mei 2022

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022.

Para Terdakwa menghadap sendiri dengan didampingi Penasehat Hukum bernama Notoe M. Saleh, S.H, M.H., Advokat berkantor di Jalan G.Obos VII No.15 Rt/Rw 07/VI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 11 Agustus 2022 No. 453/III/2022/SK/PN Plk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 256/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 5 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 5 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Marlin als Bakatak bin (alm) Gasan dan Terdakwa II Muklis bin Delan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan secara

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelanjutan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap I Marlin als Bakatak bin (alm) Gasan dan terdakwa II Muklis bin Delan dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam Tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2.180 Kg (dua ribu seratus delapan puluh kilogram) tandan buah segar kelapa sawit.

Dikembalikan kepada Saksi Budi Wardana Rajagukguk bin (Alm) Sampe Rajagukguk selaku pihak dari PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri

- (satu) buah Dodos;
- (satu) buah Tojok;
- (satu) buah Lanjung.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya, Para Terdakwa belum menikmati hasilnya dan memohon keringanan hukuman, Terdakwa I sedang mendapat musibah kebakaran rumah dan istrinya sedang dirawat di rumah sakit;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Marlin als Bakatak bin (alm) Gasan dan Terdakwa II Muklis bin Delan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB yang bertempat di Blok N 21 dan 22 Afdeling 19 Desa Tumbang Kalang Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, terdakwa I Marlin menyuruh terdakwa II Muklis untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik Perusahaan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (PT. BUM) di Blok N 21 dan 22 Afdeling 19 Desa Tumbang Kalang Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, yang dimana pada saat itu terdakwa I Marlin mengatakan "lis, minta tolong bantuin saya panen di blok N 21 Afdeling 19 sementara karena tidak memiliki karyawan, kamu disinikan bruning (perawatan) jadi sementara kamu melakukan pemanenan" selain itu juga terdakwa I Marlin menjanjikan kepada terdakwa II Muklis bahwa untuk 1 (satu) ton buah sawit yang dipanen, terdakwa II Muklis akan mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), atas perintah tersebut terdakwa II Muklis mulai melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik Perusahaan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (PT. BUM) yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dengan hasil panen sebanyak ± 40 (empat puluh) janjang, yang kedua pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dengan hasil panen sebanyak ± 60 (enam puluh) janjang, yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dengan hasil panen sebanyak ± 30 (tiga puluh) janjang dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB dengan hasil panen sebanyak ± 20 (dua puluh) janjang. Selanjutnya dalam hal melakukan pemanenan tersebut terdakwa II Muklis memanen dengan cara menggunakan dodos untuk menjatuhkan buah dari pohon, lalu buah tersebut dipindahkan kedalam lanjung menggunakan tojok, yang kemudian buah yang telah dimasukkan kedalam lanjung diangkut ke pinggir jalan Blok N 21 Afdeling 19 PT.BUM.

Akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi Budi Wardana Rajagukguk bin (Alm) Sampe Rajagukguk selaku pihak dari PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela No. 256/Pid.B/2022/PN.Pik tanggal 13 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan / Eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang mengadili perkara No.256/Pid.B/2022/PN Pik atas nama Terdakwa I. Marlin als Bakatak bin (alm) Gasan dan Terdakwa II. Muklis bin Deden;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 256/Pid.B/2022/PN Pik atas nama Terdakwa I. Marlin als Bakatak bin (alm) Gasan dan Terdakwa II. Muklis bin Deden tersebut di atas;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Wardana Rajagukguk bin (Alm) Sampe Rajagukguk.
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa.
 - Bahwa Saksi hadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan yang menjadi korban pencurian adalah PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (PT. BUM) yang bergerak di bidang pengelolaan kebun kelapa sawit
 - Bahwa pada saat ini Saksi bekerja di PT. BUM menjabat sebagai Koordinator Kepala Urusan sejak 18 Februari 2022, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kordinator Kepala Urusan yaitu bertanggung jawab dalam operasional kegiatan BUM 4 baik teknis maupun non teknis.
 - Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB yang bertempat di Blok N 21 dan 22 Afdeling 19 Desa Tumbang Kalang Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian buah sawit tersebut dari informasi Saksi Olay selaku Humas PT. BUM yang pada saat itu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Pik



menghubungi Saksi melalui Whatsapp dengan mengatakan “pak saat ini ada pencurian buah sawit dilokasi Blok N 21 22 Afdeling 19”, pada saat itu Saksi berada di kebun PT. BUM sedang makan siang.

- Bahwa berdasarkan keterangan karyawan saksi di lapangan bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah Terdakwa Marlin Als Bekatak dan Terdakwa Muklis.
- Bahwa cara Terdakwa Muklis melakukan pencurian yaitu dengan cara melakukan pemanenan buah kelapa sawit dari pohon sawit milik PT. BUM dengan menggunakan peralatan pemanenan buah sawit seperti dodos, tojok, dll tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak PT. BUM, dan Terdakwa Muklis melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut atas dasar perintah dari Terdakwa Marlin.
- Bahwa setelah Saksi mengecek ke lokasi, hasil curian buah sawit tersebut berada dipinggir jalan blok N 21 22 Afdeling 19.
- Bahwa yang menanam pohon kelapa sawit adalah pihak PT. BUM yang mana proses penanamannya dilakukan sejak tahun 2012 yang sebelumnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pembibitan.
- Bahwa yang melakukan kegiatan perawatan/ pemeliharaan pohon kelapa sawit adalah pihak PT. BUM dan yang membiayai seluruh kegiatan tersebut adalah pihak PT. BUM.
- Bahwa legalitas yang dimiliki pihak PT. BUM adalah Ijin usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Hak Guna Usaha.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pihak PT. BUM merasa dirugikan dengan nominal Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa : 2.180 Kg (dua ribu seratus delapan puluh kilogram) tandan buah segar kelapa sawit, 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah lanjung yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Para Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan namun Terdakwa I. Marlin ada mengajukan keberatan karena Terdakwa I. Marlin ada meminta ijin kepada pihak perusahaan dan lokasi pemanenan buah kelapa sawit tersebut adalah masih milik Terdakwa I. Marlin.

2. Saksi Jakaria Sihombing bin Gibson Sihombing

- Bahwa Saksi mengenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan yang menjadi korban pencurian adalah PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (PT. BUM) yang bergerak di bidang pengelolaan kebun kelapa sawit;
- Bahwa pada saat ini Saksi bekerja di PT. BUM dan menjabat sebagai Mandor 1, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Mandor 1 yaitu bertanggung jawab dalam perawatan, pemanenan, pengangkutan tandang buah segar dan administrasi;
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB yang bertempat di Blok N 21 dan 22 Afdeling 19 Desa Tumbang Kalang Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut pada hari sabtu 28 Mei 2022 SKJ 10.00 wib Blok N 21 22 Afdeling 19 Desa Tumbang Kalang, Kec. Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur, prov. Kalimantan Tengah tersebut;
- Bahwa yang melakukan pemanenan tersebut adalah Terdakwa Muklis atas perintah Terdakwa Marlin Als Bekatak.
- Bahwa Terdakwa Marlin Als Bekatak memerintahkan Terdakwa Muklis melakukan pencurian yaitu dengan cara melakukan pemanenan buah kelapa sawit dari pohon sawit milik PT. BUM dengan menggunakan peralatan pemanenan buah sawit seperti dodos, tojok, dll tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak perusahaan.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Marlin Als Bekatak pada tahun 2017 pada saat Saksi menjabat sebagai mandor perawatan yang mana ditugasi untuk mengecek ke lahan Blok N 21 Afdeling 19 dan menemui pondok milik Terdakwa Marlin Als Bekatak disitulah Saksi mengenal Terdakwa Marlin Als Bekatak tersebut sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi pernah menegur Terdakwa Marlin Als Bekatak dengan kata-kata "pak katak, saya sudah melaporkan ke maneger bahwa lahan yang bapak claim di blok n 21 dan 22 tersebut, jadi setelah ini jangan salahkan saya apabila bapak ketahuan panen disitu akan ditindak oleh keamanan, kalo ketangkap pak katak jangan salahkan orang kebun dan bapak tanggung resikonya" dan jawaban Terdakwa Marlin als bekatak

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“gapapa pak mandor, apapun saya siap bahwa surat-surat saya lengkap dan saya bersedia kalo terjadi apa-apa”. Untuk terdakwa Muklis saksi pernah menegur dengan kata-kata “gondrong, ngapain kau disini, kerja buat siapa kau, jangan melakukan pemanenan di lahan ini ya, nanti kau kena tangkap karena sudah ada pihak aparat keamanan yang melakukan pencarian terhadap orang yang melakukan pemanenan disini, apabila kau ketangkap jangan salahankan saya dan tanggung resikonya sendiri” dan jawaban terdakwa muklis “iya pak mandor, saya bekerja untuk pak katak dan hanya melakukan peruningan tidak untuk melakukan pemanenan”

- Bahwa setelah melihat kejadian di blok N 21 Afdeling 19 tersebut Saksi langsung melaporkan ke perangkat perusahaan dalam hal ini Humas PT. BUM Saksi Olay.
- Bahwa untuk Terdakwa Marlin ditemukan sedang melakukan perbaikan mobil yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang dipanen oleh Terdakwa Muklis.
- Bahwa yang dilakukan pihak perusahaan yaitu melakukan patroli bersama anggota keamanan di hari Minggu 29 Mei 2022 dan memang benar menemukan Terdakwa Marlin Als Bekatak dan Terdakwa Muklis sedang melakukan pemanenan namun pada saat itu saksi tidak ikut karena sedang melaksanakan ibadah.
- Bahwa yang melakukan kegiatan perawatan/ pemeliharaan pohon kelapa sawit dan yang membiayai kegiatan tersebut adalah pihak PT. BUM.
- Bahwa Legalitas yang dimiliki pihak PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri ialah Ijin usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Hak Guna Usaha.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pihak PT. BUM merasa dirugikan dengan nominal Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Marlin ada keberatan bahwa Terdakwa ditemukan bukan pada saat memanen dan Terdakwa sudah ijin dengan saksi, dan saksi mempersilahkan dan Terdakwa II Muklis ada keberatan bahwa Terdakwa ditemukan saat sedang tidak melakukan pemanenan.

3. Saksi Yohanes Yosef Ago Riwu als Yance bin alm Petrus Riwu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa.
- Bahwa Saksi hadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan yang menjadi korban pencurian adalah PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (PT. BUM) yang bergerak di bidang pengelolaan kebun kelapa sawit.
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di perusahaan PT. BUM menjabat sebagai Kordinator GIS/Pemetaan dan alamat kantor saksi berada di PMKS PT. BUM Desa Tumbang Kalang, kec. Antang Kalang Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalteng.
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. BUM sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Koordinator GIS atau Pemetaan, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Koordinator GIS atau Pemetaan di perusahaan PT. BUM yaitu bagian pengukuran dan pemetaan, mengkoordinir staf GIS atau pemetaan, melakukan ferifikasi di lapangan dan pembuatan peta.
- Bahwa perusahaan PT. BUM tempat Saksi bekerja membidangi tentang perkebunan kelapa sawit dan pengelolaan kelapa sawit, ada memiliki surat-surat ijin atas perkebunan kelapa sawit dan yang Saksi tahu yaitu berupa HGU Nomor 46 tanggal 05 Februari 2008.
- Bahwa Saksi menunjukkan gambar peta koordinat yang merupakan Peta Koordinat lokasi pencurian Tandan Buah Segar (TBS) yang dilakukan oleh Sdr. Marlin dan Sdr. Muklis.
- Bahwa tanda panah dalam gambar peta koordinat tersebut menandakan lokasi atau areal tempat pencurian buah sawit yang dilakukan Tedakwa Marlin Als Bakatak dan Terdakwa Muklis yang berlokasi di Afdeling 19 Blok N21-N22.
- Bahwa yang mengambil titik koordinat tersebut adalah Saksi sendiri yang menjabat koordinator GIS atau pemetaan di PT. BUM, setelah Saksi melakukan pengambilan titik koordinat kemudian titik kordinat tersebut Saksi buat menjadi Peta Koordinat Lokasi Pencurian TBS dan tidak ada membuat berita acara.
- Bahwa Pencurian TBS buah sawit tersebut terjadi di Estate BUM 4, Afdeling 19, Blok N21-N22 yang berkordinat X: 699288,18 dan Y: 9839754,56 namun untuk waktu kejadiannya Saksi tidak mengetahui.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mendapat info dari karyawan PT. BUM lainnya, bahwa yang melakukan pencurian TBS buah sawit tersebut adalah Terdakwa Marlin dan Terdakwa Muklis.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik lahan tersebut sebelum PT. BUM adalah Sdr. Salomon Suwito dan lahan tersebut sudah pernah diganti rugi dan dibebaskan kepada Sdr. Salomon Suwito.
- Bahwa PT. BUM mengganti rugi atas lahan tersebut kepada Sdr. Salomon Suwito tanggal 26 April 2012 sesuai berita acara pembayaran tali asih dan kwitansi pembayaran dan sepengetahuan Saksi uang yang diberikan PT. BUM kepada Sdr. Salomon Suwito atas ganti rugi lahan tersebut yang terdiri dari beberapa blok (selain blok N21-N22) dengan total sebesar Rp. 26.935.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk rinciannya pembayaran setiap bloknya Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa lahan PT. BUM berbatasan dengan hutan Negara dan tidak pernah ada sengketa dengan masyarakat.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Marlin ada mengajukan keberatan bahwa lokasi pemanenan buah kelapa sawit tersebut masih merupakan milik Terdakwa.

4. Saksi Hewu Anugrahnu bin Barianto

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan yang menjadi korban pencurian adalah PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (PT. BUM) yang bergerak di bidang pengelolaan kebun kelapa sawit.
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polda Kalimantan Tengah dengan jabatan TA Yanma Sat Brimob Polda Klateng, yang pada saat ini sedang melaksanakan Pengamanan di PT. BUM.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/144/IV/PAM.1.3./2022/Satbrimob tanggal 29 April 2022 yang berisi melaksanakan tugas pengamanan di Area Operasi PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri Wilayah Hukum Polres Kotim, Melaksanakan koordinasi dengan Polres Kotawaringin Timur serta instansi terkait lainnya, menggunakan peralatan dan persenjataan Organik Kesatuan,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Perintah berlaku mulai tanggal 30 April s.d. 30 Mei 2022 dan melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab dan membuat laporan hasil tugas pengamanan serta melaporkan hasilnya kepada Dansatbrimob Polda Kalteng.

- Bahwa sebelumnya Saksi belum mengenal Terdakwa Marlin Als Bekatak dan Terdakwa Muklis, namun pada saat Saksi bersama Sdr. Hidayat Otomo dan beberapa anggota lainnya, anggota perusahaan PT. BUM dan Tim Pengamanan lainnya melaksanakan pengamanan di PT. BUM mendapat informasi dari Manager Astate PT. BUM Saksi Raja Guguk bahwa ada Truck yang mencurigakan setelah tim pengamanan menuju ke lokasi tersebut mendapati Terdakwa Marlin Als Bekatak dan 2 (dua) orang mekanik yang sedang memperbaiki Truck yang rusak/mogok dan setelah di tanya Truck yang digunakan tersebut untuk mengangkut sawit yang sudah di panen di lokasi milik PT. BUM di Area Afdeling 19 Blok N21 dan atas keterangan Terdakwa Marlin Als Bekatak Tim melakukan penjemputan terhadap Terdakwa Muklis yang saat itu menunggu di pondok lokasi pemanenan.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Marlin Als Bekatak bahwa memang benar merekalah yang akan melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik perusahaan PT. BUM di Area Afdeling 19 Blok N21 yang sudah di panen oleh Terdakwa Muklis atas perintah Terdakwa Marlin Als Bekatak pada hari kamis tanggal 26 Mei 2022 s.d Minggu tanggal 29 Mei 2022, dan pada hari Minggu Terdakwa Marlin Als Bekatak hendak mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut namun Truck yang digunakan rusak/mogok dan pada saat itu Terdakwa Muklis sedang menunggu di pondok lokasi pemanenan.
- Bahwa tandan buah segar yang telah dipanen oleh Terdakwa Muklis atas perintah Terdakwa Marlin adalah milik PT. BUM.
- Bahwa Terdakwa Marlin Als Bekatak dan Terdakwa Muklis tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. BUM untuk melakukan pemanenan tandan buah segar tersebut.
- Bahwa Terdakwa Marlin Als Bekatak adalah orang yang memerintahkan Terdakwa Muklis untuk melakukan pemanenan tandan buah segar PT. BUM di Area Afdeling 19 Blok N21 dan Terdakwa Muklis orang yang menerima perintah/upah dari Terdakwa Marlin Als Bekatak untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa Muklis melakukan pemanenan tandan buah segar milik pihak PT. BUM tetapi setelah ditanya, Terdakwa Muklis mengatakan mendapat perintah dari Terdakwa Marlin Als Bekatak untuk melakukan pemanenan tersebut dan alat yang digunakan tersebut bernama dodos yang berfungsi untuk menjatuhkan buah sawit dari tandan pohonnya, kemudian juga menggunakan alat yang bernama tujuk yang berfungsi sebagai alat untuk mengangkat buah sawit ke dalam Truck dan lanjung alat untuk mengangkut buah sawit dari pohon ke pinggir jalan.
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim Pengamanan di lokasi tersebut hanya ada Terdakwa Marlin Als Bekatak dan Terdakwa Muklis serta 2 (dua) orang mekanik yang sedang memperbaiki Truck yang rusak tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan oleh Sdr. Muklis berupa 1 (Satu) buah Tojok, 1 (Satu) buah Lanjung, 1 (Satu) buah Dodos.
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa Marlin Als Bekatak tandan buah segar yang telah dipanen akan dijual ke pengepul di SP 4 (Trans).
- Bahwa tidak ada orang lain yang memerintahkan Terdakwa Marlin Als Bekatak dan Terdakwa Muklis untuk melakukan pemanenan tandan buah segar milik PT. BUM di Area Afdeling 19 Blok N21 tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Marlin Als Bekatak menjelaskan bahwa baru 1 (satu) kali memerintahkan Terdakwa Muklis untuk melakukan pemanenan dilahan milik perkebunan kelapa sawit PT. BUM, namun keterangan Terdakwa Marlin Als Bekatak menjelaskan bahwa sudah 3 (tiga) kali memerintahkan orang lain untuk melakukan pemanenan di lahan milik perkebunan kelapa sawit PT. BUM tersebut.
- Bahwa buah segar kelapa sawit yang telah dilakukan pemanenan dan hendak diangkut oleh Terdakwa Marlin Als Bekatak dan Terdakwa Muklis di area PT. BUM di lokasi di Area Afdeling 19 Blok N21.
- Bahwa sebelum dibawa ke Polda Para Terdakwa dibawa dulu ke kantor PT. BUM untuk dilakukan mediasi dan Para Terdakwa diminta untuk meminta maaf kepada pihak perusahaan, namun Para Terdakwa tidak mau.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan ada sebagian keberatan dari Terdakwa I. Marlin bahwa Terdakwa merasa tidak pernah dimediasi dan Terdakwa tidak mengerti mengenai apa yang dimediasi.



5. Saksi Olay Bapak Selfy bin (alm) Laut Anggen

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan yang menjadi korban pencurian adalah PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (PT. BUM) yang bergerak di bidang pengelolaan kebun kelapa sawit.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BUM dengan jabatan sebagai Humas di PT. BUM, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Humas di PT. BUM yaitu menjembatani hubungan antara perusahaan dengan pihak masyarakat dan menjaga aset-aset perusahaan.
- Bahwa yang melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit milik PT. BUM adalah Terdakwa Marlin dan Terdakwa Muklis, hal tersebut Saksi ketahui dari saksi Zakaria selaku mandor PT. BUM. Dan setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung menghubungi Saksi Budi Wardana.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. BUM pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB yang bertempat di Blok N 21 dan 22 Afdeling 19 Desa Tumbang Kalang Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. BUM untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa yang melakukan penanaman dan perawatan buah kelapa sawit tersebut adalah PT. BUM.
- Bahwa lahan yang merupakan tempat Para Terdakwa untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit adalah lahan milik PT. BUM yang sudah dilakukan ganti rugi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak PT. BUM tidak ada bersengketa dengan masyarakat dan semua lahan sudah dilakukan ganti kerugian.
- Bahwa PT. BUM mulai melakukan penanaman pada tahun 2012 dan sebelum dilakukan penanaman pihak PT. BUM terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pondok milik Terdakwa berlokasi berseberangan jalan dengan lokasi pemanenan buah kelapa sawit milik PT. BUM yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
- Bahwa peran dari masing-masing terdakwa adalah Terdakwa Marlin yang memerintahkan Terdakwa Muklis untuk memanen.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa dan membenarkan namun Terdakwa I. Marlin ada mengajukan keberatan bahwa lahan tersebut adalah milik Terdakwa yang sampai saat ini belum ada dilakukan ganti kerugian dan Terdakwa telah meminta ijin kepada Saksi Zakaria untuk melakukan perawatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Bersen.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I. Marlin yang merupakan paman jauh Terdakwa I. Marlin sedangkan dengan Terdakwa II. Muklis Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi ikut bersama-sama dengan Terdakwa Marlin dalam menggarap lahan tersebut pada tahun 1998.
- Bahwa Terdakwa I. Marlin ada berkebun di daerah lahan PT. BUM yaitu berupa karet dan durian.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lahan yang menjadi tempat Para Terdakwa untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut adalah milik Para Terdakwa atau PT. BUM.
- Bahwa di sekitar lokasi pemanenan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ada didirikan pondok milik Terdakwa I. Marlin
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa I. Marlin ada membuat laporan mengenai lahan miliknya yang menurut Terdakwa belum dilakukan ganti kerugian.
- Bahwa sejak Terdakwa I. Marlin ditahan di Polda Kalteng, keluarga Terdakwa I. Marlin tinggal bersama keluarga yang lain

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Terdakwa I. Marlin als Bakatak bin (alm) Gasan.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa memerintahkan Terdakwa Muklis untuk memanen kelapa sawit milik PT. BUM (Bangkitgiat Usaha Mandiri)
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa ada memerintah Terdakwa Muklis untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. BUM yang bertempat di Blok N 21 dan 22 Afdeling 19 Desa Tumbang Kalang Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, Terdakwa menyuruh Terdakwa Muklis untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik Perusahaan PT. BUM di Blok N 21 dan 22 Afdeling 19 Desa Tumbang Kalang Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, yang dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan "lis, minta tolong bantuin saya panen di blok N 21 Afdeling 19 sementara karena tidak memiliki karyawan, kamu disinikan bruning (perawatan) jadi sementara kamu melakukan pemanenan" selain itu juga Terdakwa menjanjikan kepada Terdakwa Muklis bahwa untuk 1 (satu) ton buah sawit yang dipanen, Terdakwa Muklis akan mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), atas perintah tersebut Terdakwa Muklis mulai melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik Perusahaan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (PT. BUM) yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dengan hasil panen sebanyak ± 40 (empat puluh) janjang, yang kedua pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dengan hasil panen sebanyak ± 60 (enam puluh) janjang, yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dengan hasil panen sebanyak ± 30 (tiga puluh) janjang dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB dengan hasil panen sebanyak ± 20 (dua puluh) janjang, selanjutnya dalam hal melakukan pemanenan tersebut Terdakwa Muklis memanen dengan cara menggunakan dodos untuk menjatuhkan buah dari pohon, lalu buah tersebut dipindahkan ke dalam lanjung menggunakan tojok, yang kemudian buah yang telah dimasukkan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN PIK



kedalam lanjung diangkut ke pinggir jalan Blok N 21 Afdeling 19 PT.BUM.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penanaman kelapa sawit di lokasi tersebut namun yang melakukan penanaman adalah PT. BUM.
- Bahwa lokasi pemanenan buah kelapa sawit tersebut adalah merupakan lahan milik Terdakwa yang belum diganti rugi oleh pihak PT. BUM, lahan tersebut Terdakwa garap mulai dari tahun 1996 dan mulai ditanam kelapa sawit oleh PT. BUM sejak tahun 2012.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggugat atau melaporkan PT. BUM kepada yang berwenang terkait tentang kepemilikan lahan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki legalitas sebagai pemilik lahan.
- Bahwa kelapa sawit tersebut akan berbuah setelah 4 sampai 5 tahun sejak ditanam.
- Bahwa Terdakwa baru melakukan perawatan dan pemanenan sejak 2 (dua) bulan terakhir.
- Bahwa dalam hal melakukan pemanenan Terdakwa tidak ada ijin kepada pihak PT. BUM.

2. Terdakwa II. Muklis bin Delan

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa diperintah Terdakwa Marlin untuk memanen kelapa sawit milik PT. BUM (Bangkitgiat Usaha Mandiri)
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB yang bertempat di Blok N 21 dan 22 Afdeling 19 Desa Tumbang Kalang Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, Terdakwa Marlin menyuruh Terdakwa untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik Perusahaan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (PT. BUM) di Blok N 21 dan 22 Afdeling 19 Desa Tumbang Kalang Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, yang dimana pada saat itu Terdakwa Marlin mengatakan "lis, minta tolong bantuin saya panen di blok N 21 Afdeling 19 sementara karena tidak memiliki karyawan, kamu disinikan bruning (perawatan) jadi sementara kamu melakukan pemanenan" selain itu juga Terdakwa Marlin

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN PIK



menjanjikan kepada terdakwa bahwa untuk 1 (satu) ton buah sawit yang dipanen, terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), atas perintah tersebut terdakwa II MUKLIS mulai melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik Perusahaan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (PT. BUM) yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dengan hasil panen sebanyak ± 40 (empat puluh) janjang, yang kedua pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dengan hasil panen sebanyak ± 60 (enam puluh) janjang, yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dengan hasil panen sebanyak ± 30 (tiga puluh) janjang dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB dengan hasil panen sebanyak ± 20 (dua puluh) janjang. Selanjutnya dalam hal melakukan pemanenan tersebut terdakwa memanen dengan cara menggunakan dodos untuk menjatuhkan buah dari pohon, lalu buah tersebut dipindahkan ke dalam lanjung menggunakan tojok, yang kemudian buah yang telah dimasukkan ke dalam lanjung diangkut ke pinggir jalan Blok N 21 Afdeling 19 PT.BUM.

- Bahwa Terdakwa mau melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut karena Terdakwa Marlin mengatakan kepada Terdakwa bahwa itu merupakan lahan milik Terdakwa Marlin dan Terdakwa Marlin ada menunjukan beberapa surat yang menurut Terdakwa Marlin bahwa itu adalah surat atas kepemilikan lahan tersebut.
- Bahwa Terdakwa Marlin mengatakan kepada Terdakwa yang menanam buah kelapa sawit tersebut adalah PT. BUM.
- Bahwa buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa Marlin.
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut belum sempat terjual sehingga terdawapun belum mendapat upah seperti yang dijanjikan Terdakwa Marlin.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2.180 Kg (dua ribu seratus delapan puluh kilogram) tandan buah segar kelapa sawit.
- 1 (satu) buah Dodos;
- 1 (satu) buah Tojok;
- 1 (satu) buah Lanjung.



Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui oleh Terdakwa dan para saksi bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB yang bertempat di Blok N 21 dan 22 Afdeling 19 Desa Tumbang Kalang Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I Marlin als Bakatak bin (alm) Gasan dan Terdakwa II Muklis bin Delan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (PT.BUM) tanpa ijin;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, Terdakwa I Marlin menyuruh Terdakwa II Muklis untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik Perusahaan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (PT. BUM) di Blok N 21 dan 22 Afdeling 19 Desa Tumbang Kalang Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, yang dimana pada saat itu Terdakwa I Marlin mengatakan "lis, minta tolong bantuin saya panen di blok N 21 Afdeling 19 sementara karena tidak memiliki karyawan, kamu disinikan bruning (perawatan) jadi sementara kamu melakukan pemanenan" selain itu juga Terdakwa I Marlin menjanjikan kepada Terdakwa II Muklis bahwa untuk 1 (satu) ton buah sawit yang dipanen, Terdakwa II Muklis akan mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), atas perintah tersebut Terdakwa II Muklis mulai melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik Perusahaan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (PT. BUM) yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dengan hasil panen sebanyak ± 40 (empat puluh) janjang, yang kedua pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dengan hasil panen sebanyak ± 60 (enam puluh) janjang, yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dengan hasil panen sebanyak ± 30 (tiga puluh) janjang dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB dengan hasil panen sebanyak ± 20 (dua puluh) janjang.
- Bahwa dalam hal melakukan pemanenan tersebut Terdakwa II Muklis memanen dengan cara menggunakan dodos untuk menjatuhkan buah dari pohon, lalu buah tersebut dipindahkan ke dalam lanjung menggunakan



tojak, yang kemudian buah yang telah dimasukkan ke dalam lanjung diangkut ke pinggir jalan Blok N 21 Afdeling 19 PT.BUM.

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa memanen kelapa sawit milik PT. BUM tersebut, PT. BUM mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), namun kelapa sawit yang dipanen Para Terdakwa tersebut belum sempat terangkut dan terjual, Para Terdakwa sudah ditangkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu";
5. Unsur "beberapa perbuatannya yang dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I. Marlin als Bakatak bin (alm) Gasan dan Terdakwa II. Muklis bin Delan, Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan persidangan Para Terdakwa dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad2. Unsur ” mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaan orang yang melakukannya, dan yang dipindahkan adalah barang yang tentunya barang yang dimaksud adalah yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini juga mensyaratkan bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku haruslah milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya atau setidaknya tidaknya bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB yang bertempat di Blok N 21 dan 22 Afdeling 19 Desa Tumbang Kalang Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I Marlin als Bakatak bin (alm) Gasan dan Terdakwa II Muklis bin Delan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (PT.BUM) tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, Terdakwa I Marlin menyuruh Terdakwa II Muklis untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik Perusahaan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (PT. BUM) di Blok N 21 dan 22 Afdeling 19 Desa Tumbang Kalang Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, yang dimana pada saat itu Terdakwa I Marlin mengatakan “lis, minta tolong bantuin saya panen di blok N 21 Afdeling 19 sementara karena tidak memiliki karyawan, kamu disinikan bruning (perawatan) jadi sementara kamu melakukan pemanenan” selain itu juga Terdakwa I Marlin menjanjikan kepada Terdakwa II Muklis bahwa untuk 1 (satu) ton buah sawit yang dipanen, Terdakwa II Muklis akan mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), atas perintah tersebut Terdakwa II Muklis mulai melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik Perusahaan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (PT. BUM) yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dengan hasil panen sebanyak ± 40 (empat puluh) janjang, yang kedua pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dengan hasil panen sebanyak ±

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN PIK



60 (enam puluh) janjang, yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dengan hasil panen sebanyak ± 30 (tiga puluh) janjang dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB dengan hasil panen sebanyak ± 20 (dua puluh) janjang.

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan pemanenan tersebut Terdakwa II Muklis memanen dengan cara menggunakan dodos untuk menjatuhkan buah dari pohon, lalu buah tersebut dipindahkan ke dalam lanjung menggunakan tojok, yang kemudian buah yang telah dimasukkan ke dalam lanjung diangkut ke pinggir jalan Blok N 21 Afdeling 19 PT.BUM.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa memanen kelapa sawit milik PT. BUM tersebut, PT. BUM mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), namun kelapa sawit yang dipanen Para Terdakwa tersebut belum sempat terangkut dan terjual, Para Terdakwa sudah ditangkap.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu kelapa sawit yang dipanen tersebut telah berpindah atau beralih dari diatas pohon kelapa sawit milik PT BUM ke dalam kekuasaan Para Terdakwa yang tentunya kelapa sawit tersebut adalah barang yang mempunyai nilai, dan kelapa sawit tersebut bukanlah milik Para Terdakwa, meskipun menurut keterangan Terdakwa I. Marlin tanah atau lahan yang ditanami kelapa sawit oleh PT BUM tersebut adalah milik Terdakwa I. Marlin namun Terdakwa I. Marlin tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan tanah atau lahan yang ditanami kelapa sawit tersebut dan Para Terdakwa mengakui bahwa kelapa sawit ditanam oleh PT.BUM dan bukan Para Terdakwa, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengambil dengan tujuan untuk dimiliki dalam kekuasaannya tanpa seijin pemiliknya yang sah dan si pengambil tersebut tidak mempunyai kewenangan atas barang yang diambilnya tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang yaitu memanen kelapa sawit milik PT. BUM sebagaimana diuraikan diatas adalah tanpa seijin atau sekehendak pemiliknya yaitu pihak PT BUM yang dalam hal ini keterangan saksi-saksi dari pihak PT BUM tidak ada memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk memanen kelapa sawit tersebut;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memanen kelapa sawit tersebut adalah rencananya untuk dijual namun belum sempat terangkut dan terjual, Para Terdakwa telah ditangkap;

Menimbang, perbuatan tersebut adalah tidak dibenarkan dan sesungguhnya tidak ada hak atas kelapa sawit yang dipanen tersebut karena bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan oleh lebih dari seorang secara bersama-sama dan telah ada kerjasama diantara pelaku dalam mencapai tujuan dari pelaksanaan perbuatan secara bulat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, Terdakwa I Marlin menyuruh Terdakwa II Muklis untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik Perusahaan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (PT. BUM) di Blok N 21 dan 22 Afdeling 19 Desa Tumbang Kalang Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, yang dimana pada saat itu Terdakwa I Marlin mengatakan “lis, minta tolong bantuin saya panen di blok N 21 Afdeling 19 sementara karena tidak memiliki karyawan, kamu disinikan bruning (perawatan) jadi sementara kamu melakukan pemanenan” selain itu juga Terdakwa I Marlin menjanjikan kepada Terdakwa II Muklis bahwa untuk 1 (satu) ton buah sawit yang dipanen, Terdakwa II Muklis akan mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), atas perintah tersebut Terdakwa II Muklis mulai melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik Perusahaan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (PT. BUM) yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dengan hasil panen sebanyak ± 40 (empat puluh) janjang, yang kedua pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dengan hasil panen sebanyak ± 60 (enam puluh) janjang, yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dengan hasil panen sebanyak ± 30 (tiga puluh) janjang dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB dengan hasil panen sebanyak ± 20 (dua puluh) janjang.

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan pemanenan tersebut Terdakwa II Muklis memanen dengan cara menggunakan dodos untuk menjatuhkan buah dari pohon, lalu buah tersebut dipindahkan ke dalam

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN PIK



lanjung menggunakan tojok, yang kemudian buah yang telah dimasukkan ke dalam lanjung diangkut ke pinggir jalan Blok N 21 Afdeling 19 PT.BUM.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas telah terjadi kerjasama antara Terdakwa I. Marlin dengan Terdakwa II. Muklis dari awal rencana sampai terlaksananya perbuatan dan dari Para Terdakwa ada saling mengerti ketika Terdakwa I. Marlin menyuruh Terdakwa II. Muklis untuk memanen kelapa sawit milik PT BUM, Terdakwa I. Marlin menjanjikan akan memberi upah kepada Terdakwa II. Muklis selesai mengerjakan pekerjaan memanen, maka perbuatan tersebut jelas dilakukan oleh dua orang yang saling mengerti untuk tujuan yang sama, dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi.

Ad5. Unsur “beberapa perbuatannya yang dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan yang timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan dan perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, Terdakwa I Marlin menyuruh Terdakwa II Muklis untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik Perusahaan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (PT. BUM) di Blok N 21 dan 22 Afdeling 19 Desa Tumbang Kalang Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I Marlin menjanjikan kepada Terdakwa II Muklis bahwa untuk 1 (satu) ton buah sawit yang dipanen, Terdakwa II Muklis akan mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), atas perintah tersebut Terdakwa II Muklis mulai melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik Perusahaan PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (PT. BUM) yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dengan hasil panen sebanyak ± 40 (empat puluh) janjang, yang kedua pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dengan hasil panen sebanyak ± 60 (enam puluh) janjang, yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WIB dengan hasil panen sebanyak ± 30 (tiga puluh) janjang dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB dengan hasil panen sebanyak ± 20 (dua puluh) janjang.

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan pemanenan tersebut Terdakwa II Muklis memanen dengan cara menggunakan dodos untuk menjatuhkan buah dari pohon, lalu buah tersebut dipindahkan ke dalam

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN PIK



lanjung menggunakan tojok, yang kemudian buah yang telah dimasukkan ke dalam lanjung diangkut ke pinggir jalan Blok N 21 Afdeling 19 PT.BUM.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terungkap beberapa perbuatan Para Terdakwa yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan yang timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan dan perbuatan-perbuatan itu sama macamnya, dengan demikian menurut Majelis unsur beberapa perbuatannya yang dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka menurut Majelis dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan Para Terdakwa dan selama persidangan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukumnya dari perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa disini adalah bukan semata-mata adanya unsur balas dendam, namun adalah untuk memberikan efek jera bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat umum untuk tidak melakukan hal serupa, dan penjatuhan lamanya pidana tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat setelah sebelumnya juga telah mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 2.180 Kg (dua ribu seratus delapan puluh kilogram) tandan buah segar kelapa sawit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik PT. BUM (Bangkitgiat Usaha Mandiri) maka haruslah dikembalikan kepada PT.BUM melalui Saksi Budi Wardana Rajagukguk bin (alm) Sampe Rajagukguk selaku pihak dari PT.BUM

- 1 (satu) buah Dodos;
- 1 (satu) buah Tojok;
- 1 (satu) buah Lanjung.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT.BUM.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Marlin als bakatak bin (alm) Gasan dan Terdakwa II. Muklis bin Delan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2.180 Kg (dua ribu seratus delapan puluh kilogram) tandan buah segar kelapa sawit.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada PT.BUM melalui Saksi Budi Wardana Rajagukguk bin (alm) Sampe Rajagukguk selaku pihak dari PT.BUM

- 1 (satu) buah Dodos;
- 1 (satu) buah Tojok;
- 1 (satu) buah Lanjung.

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami, Erni Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H. dan Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Riwun Sriwati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumiati, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN PIK